



PERATURAN LURAH BUNDER
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
INFORMASI YANG DI KECUALIKAN

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BUNDER

- Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- c. bahwa pengelolaan informasi publik Kalurahan harus dilakukan sebagai wujud dari prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas;
- d. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Bunder;
- e. Bahwa perlunya pedoman untuk dijadikan acuan Pemerintah Kalurahan dalam memberikan layanan informasi publik;
- f. Untuk mewujudkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

b, huruf c, huruf d, an huruf e perlu membentuk Peraturan Kalurahan tentang Layanan Informasi Publik Untuk Pemerintahan Kalurahan Bunder;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kalurahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
11. Peraturan daerah kabupaten Gunungkidul Nomo 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul, Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
13. Peraturan Kalurahan Bunder Nomor 8 tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Informasi Yang Dikecualikan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Bunder

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
3. Lurah Bunder adalah Kepala Pemerintah Kalurahan yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Lurah.
4. Pamong Kalurahan adalah Pamong yang membantu Lurah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Carik Kalurahan, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Dukuh;
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
7. Badan Publik Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan, dan badan lain, yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Bunder, yang sebagian dan/atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Informasi publik Kalurahan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintahan Kalurahan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik Kalurahan lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan yang selanjutnya disebut PPID Kalurahan adalah Carik atau pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Kalurahan dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini.
11. Atasan PPID Kalurahan adalah Lurah yang merupakan atasan langsung dari PPID Kalurahan.
12. Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.
13. Daftar Informasi Publik Kalurahan adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintahan Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
14. Informasi publik berkala Kalurahan adalah informasi publik Kalurahan yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala oleh Pemerintahan Kalurahan melalui media informasi yang dimiliki Kalurahan tanpa adanya permohonan Informasi.
15. Informasi publik serta-merta Kalurahan adalah informasi publik Kalurahan yang wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat Pemerintahan Kalurahan melalui media informasi yang dimiliki Kalurahan.
16. Informasi publik tersedia setiap saat Kalurahan adalah informasi publik Kalurahan yang wajib disediakan Pemerintahan Kalurahan pada saat terdapat permohonan informasi publik Kalurahan.
17. Informasi publik yang dikecualikan Kalurahan adalah informasi publik Kalurahan yang dikecualikan dengan keputusan PPID Kalurahan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan

19. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
20. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Monografi Kalurahan adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan
22. Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Kalurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Kalurahan
23. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Asas Informasi yang di kecualikan

Asas melindungi kepentingan yang lebih besar

Pasal 3

Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman bagi Badan Publik Kalurahan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik Kalurahan;

2. meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik Kalurahan untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
3. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik Kalurahan dalam rangka partisipasi dan akuntabilitas; dan
4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Kalurahan

BAB III

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 4

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

Pasal 5

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

Pasal 6

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan

- negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.

Pasal 7

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

Pasal 8

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
5. rencana awal investasi asing;

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

Pasal 9

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
2. korespondensi diplomatik antarnegara;
3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

Pasal 10

Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

Pasal 11

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Pasal 12

1. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
2. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan .

Ditetapkan di : Bunder

Pada tanggal : 29-12-2023



Lampiran :
Peraturan Lurah Bunder
Nomor 7 Tahun 2023
Tentang
Informasi Yang Dikecualikan

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KALURAHAN BUNDER

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Apabila Dibuka	Manfaat Apabila Ditutup/Dikecualikan
1	2	3	4	5	6
1.	Data Pribadi Pegawai/Pamong/Staf	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Permanen atau telah mendapatkan ijin yang bersangkutan	Penyalahgunaan data pribadi yang berpotensi merugikan yang bersangkutan	Perlindungan data pribadi
2.	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan termasuk buku Bendaharawan dan Buku Pembantu Lainnya	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Selama masih berlangsung penyelenggaraan nya dan status perlindungan masih berlaku - Terdapat surat resmi terkait permohonan	Menghambat proses hukum apabila diperlukan	Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses hukum dan atau pemeriksaan

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Apabila Dibuka	Manfaat Apabila Ditutup/Dikecualikan
1	2	3	4	5	6
			akses dari lembaga yang berwenang atau pemeriksa		
3.	• Surat Salinan Batas Bidang Tanah • Data Letter C	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dan atau pejabat yang berwenang	Berpotensi membahayakan data kepemilikan lahan yang sangat dimungkinkan menimbulkan sengketa pertanahan	Melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi kepemilikan hak
4.	Data Detail Tanah Desa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai mendapatkan persetujuan dari pejabat publik yang berwenang atau sekurang-kurangnya Lurah	Penyalahgunaan data yang bersifat rahasia terbatas	Melindungi dan menjaga kerahasiaan data Tanah Desa

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Apabila Dibuka	Manfaat Apabila Ditutup/Dikecualikan
1	2	3	4	5	6
5.	Dokumen Penyelesaian Konflik/Sengketa Tanah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai proses penyelesaian selesai	Dapat menghambat proses penyelesaian	Membantu kelancaran proses
6.	Data Pribadi Kependudukan (No KK, NIK dan data lainnya)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Permanen sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan atau ketentuan publik untuk data yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia data pribadi seseorang	Perlindungan data pribadi seseorang
7.	Dokumen Detail Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (dengan Pihak Ketiga)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Permanen kecuali : - Nama Perusahaan - Alamat Perusahaan - Nilai Kontrak yang diajukan	Mengakibatkan persaingan tidak sehat	Menjaga keakuratan dan obyektifitas penilaian

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Apabila Dibuka	Manfaat Apabila Ditutup/Dikecualikan
1	2	3	4	5	6
8.	• Kode User dan Password Aplikasi • IP Adress • User dan Password Email • User dan Password Medsos	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak Terbatas	Terbukanya akses khusus Kalurahan	Perlindungan data akses Kalurahan

